

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA
KANTOR KABUPATEN BLORA
Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 532149/531054 Blora 58219

Nomor : 421.1/2114 31 Oktober 2001

Hal : Persetujuan pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan/Penyelenggara
TK Pancasila Jimbung
Kedungtuban
di KEDUNGKUBAN

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor
Tanggal 20/09/2001
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Nasional
Kecamatan Kedungtuban
Nomor 421.1/291 tanggal 27-09-2001
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Kedungtuban
Nomor 421.1/321 tanggal 27-09-2001

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendidikan Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama : TK "Pancasila" Jimbung
 - 1.2. Lokasi : Jimbung, Kedungtuban
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Jimbung
 - 1.2.2. Kelurahan : Kedungtuban
 - 1.2.3. Kabupaten : Blora
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : TK Pancasila Jimbung
 - 1.4. Alamat Yayasan/
Badan Penyelenggara : Desa Jimbung, Kedungtuban
TK Pancasila Jimbung, Kedungtuban
 2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A*), Kelompok B*) (untuk TK)
yang diselenggarakan sejak / pada *) Tahun Pelajaran 2001 / 2002
 3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari pelaksanaannya terbukti menyimpang
dari ketentuan yang berlaku Surat Persetujuan ini akan ditinjau kembali.
- Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Blora



Drs. Hadi Suroso MM
NIP 130522777

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
2. Kepala bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Bupati Blora
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kedungtuban
5. Camat Kedungtuban Kabupaten Blora
6. Kepala TK "Pancasila" Jimbung Kedungtuban
Kab. Blora

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA
KANTOR KABUPATEN BLORA
Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 532149/531054 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 421.1 / 2115 / 2001

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK "Pancasila" Jombang
Kedungtuban

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
TK Pancasila Jombang Kedungtuban
Nomor :
Tanggal : 20-09-2001
- b. Persetujuan pendirian sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Blora Nomor : 424.1 / 2114 / 2001
tanggal : 31 Oktober 2001
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *) TK Pancasila Jombang
Kedungtuban, Kab. Blora
Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan diselenggarakannya itu
telah memenuhi syarat yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang
perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Ka
nak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
0262/O/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992,
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
02/U/1995;
d. Nomor : 88430/2.1.2/KP/1998
Tanggal 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Blora
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor:
4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan
TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan/Penyelenggara *)
TK " Pancasila " Jombang Kedungtuban
- Alamat : Desa Jombang, Kedungtuban, Kab. Blora
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak :
- Nama : TK " Pancasila " Jombang
- Alamat : Desa Jombang, Kedungtuban, Kab. Blora
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora
Pada Tanggal : 31 Oktober 2001

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan Nasional Prop. Jateng
a.n.b.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Blora


Drs. Hadi Suroso MM
NIP 130522777

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Bupati Blora
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kedungtuban
5. Camat Kedungtuban Kabupaten Blora
6. Kepala TK " Pancasila " Jombang, Kedungtuban Kab. Blora.



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

REKOMENDASI

Nomor : 510.71/ 3 449/2014

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK PANCASILA "
Desa Jimbung
KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA

Dasar :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013, Tanggal 27 Juni 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora, Nomor : 4217/66/2013 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendirian Pendidikan Anak Usaha Dini yang diselenggarakan melalui jalur Formal dan Non Formal di Kabupaten Blora;
- c. Surat Kepala TK Pancasila Desa Jimbung Kec.Kedungtuban Nomor : 07/TK PA.JMBG/IV/ 2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang permohonan perpanjangan ijin operasional;
- d. Hasil kunjungan lapangan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora.
- e. Berdasarkan huruf a , b , c , d maka kami memberikan :

REKOMENDASI

Kepada :

Nama : " TK PANCASILA "
Alamat : Desa Jimbung Kec.Kedungtuban Kabupaten Blora
Untuk : Memperoleh Perpanjangan Ijin Operasional

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Blora, 22 Mei 2014

Kepala Bidang PNFI

Selaku

Ketua Tim Penilai Verifikasi


WIDODO, SPd MPd
Pembina
NIP. 19700625 199512 1 003